



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 270/ 29 /KPTS/KPU.MURA/XII/2014

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL
PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 370 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
 3. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5427) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Nomor 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1764).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Utara yang nama-namanya tertera dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

DI tetapkan di : Musi Rawas
Pada Tanggal : 11 Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Arsip

Lampiran : Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Penataan dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Pada Kabupaten Musi Rawas Utara.

Nomor : 270/ 29 /Kpts/KPU.MURA/XII/2014
Tanggal : 11 Desember 2014

NO.	NAMA PARPOL	NAMA ANGGOTA DPRD	DAFIL	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	NASDEM	1. DESI LESMAYANTI, S.Pd.I 2. RUDI HARTONO	1 2	
2.	PKB	1. BAKRI, SE	1	
3.	PKS	1. H.M. ASIR, S.Pd.I 2. HERMANSYAH SAMSIAR, M.Pd.I	1 2	
4.	PDIP	1. AHMAD YUDI NUGRAHA, M.Kn 2. DEVI ARIANTO	1 2	
5.	GOLKAR	1. HASRAN AKWA, SH 2. YULIANA, S.Tr	1 2	
6.	GERINDRA	1. EFRIYANSYAH, S.Sos 2. TAUFIK ANWAR, SE 3. DODOI KANA, Am.Kep	1 2 2	
7.	DEMOKRAT	1. AMRI SUDARYONO, SE 2. MUHAMMAD RUSLAN, SE	2 1	
8.	PAN	1. H. A. SUHADAK 2. I WAYAN KOCAP, S.Pd 3. PAHIRIN ASKAD	1 2 2	
9.	PPP	1. Drs. H. IDIL WAHYUDIN NOOR, M.Si 2. MUHAMAD HADI	1 2	
10	HANURA	1. HENDRI 2. A. BASTARI IBRAHIM, SH 3. EDI SUKAMTO, SE	1 2 1	
14.	PBB	1. H. ANANG SUPRI, SH 2. SUYADI, SE	1 2	
15.	PKPI	1. Ir. ARJUNA JIPRI	2	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,
242
Juni 2014
= 007
ACH ZAEIN



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
HASIL PENATAAN DAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS
PADA KABUPATEN MUSI RAWAS INDUK DAN PEMEKARAN

KABUPATEN PEMEKARAN : MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : MUSI RAWAS UTARA 2 (DUA)

NO	PARTAI POLITIK	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI NASDEM	1	RUDI HARTONO	BPP	VII
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	HERMANSYAH SAMSIAR, M.Pd.I	4.277	VIII
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan	1	DEVI ARIANTO	BPP	IV
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	YULIANA, S.Tr	BPP	III
5	PARTAI DEMOKRAT	2	AMRI SUDARYONO, SE	BPP	VI
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	7	I WAYAN KOCAP, S.Pd	BPP	II
7	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	A. BASTARI IBRAHIM, SH	BPP	V
8	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	TAUFIK ANWAR, SE	BPP	I
9	PARTAI BULAN BINTANG	1	SUYADI, SE	4.244	IX
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8	MUHAMAD HADI	3.761	X
11	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	DODOI KANA, Am. Kep	3.281	XI
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	Ir. ARJUNA JIPRI	2.467	XII
13	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	PAHIRIN ASKAD	1.715	XIII

MUSI RAWAS, 11 DESEMBER 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

1. ACH ZAEIN (Ketua)
2. SUPRIADI, SP (Anggota)
3. EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos (Anggota)
4. MUHAMMAD HIDAYAT, SH (Anggota)
5. DASRIL ISMAIL, SE (Anggota)

MENGETAHUI
ANGGAL : 29 12 / 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Yasmin Abidin, S.Sos.
NIP : 19 7829042009031003

[Handwritten signatures and stamps]